

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran<sup>1</sup>. Seperti dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Selain itu disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Program Keluarga Berencana (KB) yang diwujudkan pada penggunaan kontrasepsi juga memiliki manfaat yang bersifat langsung atau tidak langsung bagi kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan dan kehidupan reproduksi dan seksual keluarga, dan kesejahteraan serta ketahanan keluarga<sup>2</sup>. Metode- metode kontrasepsi yang ada di Indonesia saat ini meliputi Metode Amenore Laktasi (MAL), Keluarga Berencana Alamiah (KBA), Kontrasepsi Progestin, Senggama Terputus, Metode Barrier, Alat

---

<sup>1</sup> Saifuddin, Abdul Bari, 2006, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta, Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

<sup>2</sup> Silviana Kartika Sari, "Hubungan Konseling Keluarga Berencana (KB) dengan Pengambilan Keputusan Pasangan Masa Usia Subur (PUS) Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi, *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, Vol.1, No.1, (Desember,2010), hlm.39

Kontrsepsi Dalam Rahim (AKDR), Kontrasepsi Kombinasi, dan Kontrasepsi Mantap<sup>3</sup>. Alasan seorang ibu yang menggunakan kontrasepsi adalah pasangan yang berniat membatasi jumlah anak dan menjarangkan kehamilan (*spacing*). Pemakaian alat kontasepsi (penghindaran kehamilan) dilakukan dengan tujuan seperti perencanaan kehamilan, pembatasan jumlah anak, penghindaran resiko medis kehamilan (ibu-ibu yang terkena penyakit jantung, diabetes melitus atau tuberkulosis) dan pengendalian jumlah penduduk dunia. Perlu diketahui bahwa alasan terakhir dari program keluarga berencana bukan hanya pengurangan jumlah penduduk, bukan juga perbaikan ekonomi saja, tapi nasib yang lebih baik bagi umat manusia<sup>4</sup>. Tenaga kesehatan yang berperan dalam hal pelayanan program Keluarga Berencana adalah Bidan, dimana tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 9 huruf c menyebutkan bahwa bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Bidan sebagai provider dalam pelayanan kebidanan bertanggung jawab terhadap dokumentasi kebidanan, salah satunya dokumentasi pada pelayanan KB yaitu *Informed Consent*. Pendokumentasian merupakan kewajiban bidan dalam menjalankan profesinya yang diatur dalam pasal 18 Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017.

---

<sup>3</sup> BKKBN dan KEMENKES RI, 2012

<sup>4</sup> Raden Fatah, 2014, *Tinjaun Fiqh Jinayah terhadap pemasangan jarum suntik kb*, diakses pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 pukul 14.10 WIB melalui [http://eprints.radenfatah.ac.id/647/1/RIKA%20ASTRIA\\_SyarJinSiy.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/647/1/RIKA%20ASTRIA_SyarJinSiy.pdf).

Namun kenyataannya, Pemberian *Informed Consent* hanya sebagian saja dari banyaknya akseptor KB yang ada dan ini membuktikan bahwa minimnya pelaksanaan *Informed Consent* pada akseptor KB.<sup>5</sup> Jika kontrasepsi yang dipilih klien memerlukan tindakan medis, surat persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*) diperlukan. Banyak masalah dan kendala timbul dalam praktek sehari-hari, seperti bahasa penyampaian informasi, batas banyaknya informasi yang harus/dapat diberikan, tidak seragamnya formulir tentang persetujuan yang didasarkan atas informasi atau penjelasan/persetujuan tindakan medik (*Informed Consent*), masalah ikut campurnya keluarga atau pihak ketiga dalam hal pemberian persetujuan, dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan perjanjian tindakan.

Bidan sebagai petugas kesehatan yang berhadapan langsung dengan calon aseptor KB diharapkan memiliki kualitas ketrampilan komunikasi konseling yang baik dalam memberikan informasi secara jelas dan berkualitas kepada pasien, sehingga pasien berani berbicara dan berdiskusi dan mengambil keputusan sendiri sesuai kebutuhan dan keinginan aseptor<sup>6</sup>. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan

---

<sup>5</sup> Elvita Rozana, "Evaluasi Pelaksanaan *Informed Consent* pada Akseptor KB di RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta", STIKES „Aisyiyah Yogyakarta (tidak diterbitkan), 2010, hal. 2 melalui [http://eprints.undip.ac.id/44901/2/Yastari\\_Sofyan\\_Afif\\_22010110110007\\_Bab1KTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/44901/2/Yastari_Sofyan_Afif_22010110110007_Bab1KTI.pdf)

<sup>6</sup> Nuning Arsyarningsih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Konseling Keluarga Berencana Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Oleh Bidan Di Wilayah Kerja Puskesmas Wiradesa Kabupaten Pekalongan", Jurnal Kebidanan, Vol.3, No.6, (April,2014), hlm.19

praktik/kerja, bidan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, meminta persetujuan tindakan yang dilakukan, melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis.

Dalam menentukan tindakan medik yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, harus ada *Informed Consent*. *Informed Consent* berlaku juga untuk jenis KB seperti AKDR, Metode Operatif Pria (MOP) dan Metode Operatif Wanita (MOW).<sup>7</sup> Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta atau tidak oleh pasien tersebut. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pasien akan memutuskan untuk menyetujui tindakan yang ditawarkan atau menolak persetujuan yang diberikan. *Informed Consent* pada pelayanan ini harus dilakukan agar pasien mengerti akan apa yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap dirinya. *Informed Consent* bermanfaat untuk menjamin hak bagi pasien maupun dokter/ tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan AKBK. *Informed Consent* akan dicatat dan dimasukkan dalam rekam medik. Selain menghargai hak pasien dan dokter/ tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, *Informed Consent* juga berfungsi sebagai alat bukti

---

<sup>7</sup> Elvita Rozana, "Evaluasi Pelaksanaan *Informed Consent* pada Akseptor KB di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta", STIKES „Aisyiyah Yogyakarta (tidak diterbitkan), 2010, hal. 2

hukum sebagai perlindungan hukum bagi pasien dan dokter/ tenaga kesehatan jika suatu saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya adalah Bagaimana pelaksanaan *Informed Consent* Pemasangan Alat Kontrasepsi untuk Istri yang dilakukan oleh Bidan ?

Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan *Informed Consent* pemasangan alat kontrasepsi oleh Bidan di Praktik Bidan Klinik Perintis Putra Cilacap.

b. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

---

<sup>8</sup> Yastari Sofiyan Afif, 2010, *Pelaksanaan Informed Consent pada pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur*, Universitas Diponegoro (Tidak Diterbitkan), hlm 4-5